

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah

1. Tugas dan Peran Pemerintah

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang di pengaruhi oleh keadaan social, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seorang dalam proses pencapaian tujuan.⁴ Peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain.⁵ Hal ini timbul sebagai akibat-akibat kedudukan yang dimiliki didalam struktur social dalam interaksinya dengan sesamanya, seperti antara Pemerintah Kota/kabupaten dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁶

Pada hakekatnya peran mempunyai arti aktifitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban dalam suatu struktur dan sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam

⁴ Sondang P. Siagian, *Teori Praktek Kepemimpinan*. Jakarta. PT Rineke Cipta, 2003, hlm. 54

⁵ Ndraha, T., *Kibernetology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I. Jakarta. PT Rineke Cipta, 2003, hlm. 504.

⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 237

organisasi atau kelompok. Jadi, dapat disimpulkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses; jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu status (posisi) atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Peran pemerintah daerah dalam olahraga merupakan konsekuensi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang olahraga.⁷ Pada dasarnya, penyelenggaraan pembangunan olahraga nasional utamanya didasarkan pada kesadaran serta tanggungjawab segenap warga negara akan hak dan kewajibannya dalam upaya untuk berpartisipasi guna peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁸

2. Peran Pemerintah Daerah

Republik Indonesia kita mengenal sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya terdiri dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUDN RI Tahun 1945 mengenai

⁷ M. A. Sarangan, 2012, *Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Kempo di Provinsi Kalimantan Timur*, eJournal Ilmu Pemerintahan 2(4):3222-3231

⁸ H. Hadjarati, 2009, *Memberdayakan Olahraga Nasional*, Jurnal Pelangi Ilmu 2(5): 204-220

Pemerintah Daerah. Berdasarkan UUD, pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan. Konsep pembagian urusan pusat dan daerah dimulai pasca reformasi. Penataan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi, diakomodir dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang pemerintahan daerah ini merupakan produk pemerintahan Reformasi yang secara substansial menggeser model penyelenggaraan pemerintahan daerah dari model sentralistik menjadi model penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Paradigma seperti ini, dianut juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengejawantahan desentralisasi dalam wujud daerah otonom dan otonomi, secara yuridis mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi.⁹ Oleh sebab itu, dengan penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom.¹⁰

⁹ Bhenyamin Hoessein, *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Pappenas, 27 November 2002. hlm. 3

¹⁰ Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, *Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok*, jurnal *Demokrasi*, Vol. IX, No.1 Tahun 2010., hlm. 7

Dalam perspektif hukum, wewenang mencakup hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.¹¹

Peran pemerintah daerah disesuaikan dengan Pemerintah daerah menjalankan urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Pembinaan bidang olahraga tertentu di suatu daerah menjadi urusan pemerintah yang bersifat pilihan.

Peran pemerintah dalam meningkatkan prestasi olah raga ditunjukkan dengan peran pembinaan dan pengembangan sebagaimana ditegaskan dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 22:

¹¹ Johan Jasin, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan*, jurnal INOVASI, Volume 6, Nomor 3, September 2009., hlm. 244

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

Pernyataan dalam pasal 22 tersebut menegaskan sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu meliputi:

- a. Penetapan Kebijakan,
- b. Penataran/Pelatihan,
- c. Koordinasi,
- d. Konsultasi,
- e. Komunikasi,
- f. Penyuluhan,
- g. Pembimbingan,
- h. Pemasyarakatan,
- i. Perintisan,
- j. Penelitian,
- k. Uji Coba,
- l. Kompetisi,
- m. Bantuan,
- n. Pemudahan,
- o. Perizinan
- p. Pengawasan.

Bagian pertimbangan dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pembinaan olahraga merupakan bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat sehingga pemerintah harus menjalankan peran dalam membina olahraga.

Peran pemerintah dalam meningkatkan prestasi olah raga juga dapat dilihat dari ketentuan dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 34 ayat (1) dan (2).

(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

(2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 tersebut maka peran pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi olah raga mencakup:

a. Perencanaan,

- b. Pembinaan,
- c. Pengembangan,
- d. Penerapan standardisasi, dan
- e. Penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- f. Pengelolaan

Peran pemerintah kabupaten/kota yang lebih strategis dalam membina olahraga tampak dari pernyataan dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 38 ayat (1) bahwa: “Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota.”

B. Pembinaan Prestasi Olahraga

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan individu.¹² Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Pembinaan juga dapat diartikan : bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

¹² Mathis, R., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat. 2002, hlm. 112

Komponen-komponen pembinaan sebagaimana dijelaskan oleh Mangkunegara¹³ terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur.
2. Para pembina yang profesional.
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pembinaan juga harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan. Fakto-faktor yang mempengaruhi Pemerintah dalam mengembangkan olahraga di antara yaitu (1) aspek anggaran atau pendanaan dan (2) aspek kesadaran masyarakat.¹⁴ Program pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah biasanya meliputi: pembinan atlet, pelatih dan wasit, program pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi, program pembinaan keolahragaan di sekolah (SD, SMP, SMA), program peningkatan pembinaan jasmani dan rohani.¹⁵

¹³ AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 76

¹⁴ Ikhwan Abduh, Peran Pemerintah Terhadap Perkembangan Olahraga Tradisional Pada Masyarakat Suku Da'a Di Pedalaman Desa Kalola, *Tadulako Journal Sport Sciences and Physical Education* Volume VII, Nomor 2 Juli – Desember 2017, hlm. 1-15

¹⁵ Windy Aswin Septian, Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam Pembinaan Atlet di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, 2017: 393-404

Pembinaan prestasi olahraga berarti membina olahraga agar berprestasi. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 1 ayat (13) menyatakan olahraga prestasi sebagai berikut.

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa harus ada kompetisi-kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagai sarana pembinaan olahraga prestasi, termasuk prestasi dalam sepakbola. Kompetisi diadakan oleh pemerintah atau asosiasi dalam bentuk pekan olahraga seperti pekan olahraga daerah dan pekan olahraga pelajar. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga Pasal 15 ayat (2)

Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketentuan tentang Pekan Olahraga Pelajar dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga Pasal 24 ayat (1):

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah. Ketentuan ini dikuatkan dalam PP tersebut khususnya pasal 27 ayat (1): Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3): a. tingkat kabupaten/kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu kabupaten/kota. Penyelenggaraan kejuaraan menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga masing-masing, sedangkan pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraannya, sebagaimana ditegaskan dalam PP tersebut pada Pasal 27 ayat (3): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu berupa pemberian izin dan pendanaan. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga Pasal 33 ayat (1) dan (2) berikut:

- (1) Segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat diperoleh dari:
 - a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- b. kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- d. hasil usaha industri olahraga;
- e. hibah yang berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Olahraga menjadi kebutuhan dan hak setiap warga negara yang harus dilayani oleh pemerintah. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 6 menyatakan:

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Hak warga tersebut menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 11 ayat (2).

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2).

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Sedangkan kewenangan pemerintah maupun pemerintah daerah dinyatakan dalam pasal 13 ayat (1) dan (2).

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

(2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Ruang lingkup pembinaan olahraga menurut Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 21 meliputi:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Menurut Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab VII pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Ayat 2 menyatakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan dan keolahragaan. Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga.

Pemberian penghargaan merupakan bagian dari pembinaan prestasi olahraga yang diatur dalam Menurut Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 86 ayat (1) – (4) berikut.

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Bab V tentang sistem keolahragaan nasional pada pasal 13, ayat 1 dan 2 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi pengawasan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional.

Terkait dengan pembinaan prestasi, Undang-Undang RI No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan olahraga
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;

- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.

Pembinaan prestasi juga dilakukan pemerintah dengan mengembangkan industri keolahragaan. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional pasal 1 ayat (3) menyatakan:

Pengembangan industri olahraga yang selanjutnya disebut pengembangan adalah upaya untuk memperkuat industri olahragaguna meningkatkan kualitas produk dan/ atau jasa yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan.

Untuk menjadi pemain sepakbola yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, diperlukan proses latihan yang panjang dan berbagai jenjang atau level kompetisi. Untuk mencapai hasil yang maksimal membutuhkan proses yang dilewati secara bertahap. Diperlukan komitmen dalam pembinaan sepakbola, termasuk pengembangan kemampuan pemain agar menjadi maksimal. Regulasi organisasi dan peraturan permainan sangat penting untuk dipahami oleh setiap pemain yang ingin tumbuh menjadi pemain besar dan baik.¹⁶

Pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai sportivitas dan *fair play* sudah selayaknya mendapat perhatian yang cukup besar. Tindak hanya sukses penyelenggaraan dan keberhasilan perolehan medali atau piala serta besarnya

¹⁶ Herwin, *Peraturan Permainan, Regulasi, Fair Play Dan Kompetensi Dalam Sepakbola*, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Jurusan Pendidikan Kepelatihan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

hadiah yang diraih, namun bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya sesuai dengan norma dan peraturan cabang olahraga yang dipertandingan adalah lebih penting. Keterlibatan berbagai lembaga terkait, KONI, organisasi induk cabang olahraga nasional dan daerah, pemerintah pusat dan daerah, Kemenpora, Kemendiknas, dan perguruan tinggi sudah selayaknya menyatukan visi dan misinya membangun pembinaan olahraga yang berkarakter, berbudi luhur penuh dengan penanaman nilai sportivitas dan *fair play*. Guru penjasorkes, tenaga profesional, serta pelatih cabang olahraga dengan pengetahuan tentang norma-norma peraturan cabang olahraga dan nilai-nilai sportifitas dan *fair play* yang terkandung dalam setiap cabang olahraga. Sehingga pembinaan olahraga prestasi di sekolah dapat terlaksana dengan baik.¹⁷

C. Pembinaan Olahraga Sepakbola

Olahraga sepakbola telah menjadi salah satu jenis olahraga yang paling banyak digemari dan menarik perhatian masyarakat dunia dari faktor usia, jenis kelamin, dan status sosial hingga saat ini. Banyaknya informasi tentang sepakbola yang disajikan oleh media elektronik dan media cetak adalah salah satu indikasi paling nyata dari pernyataan bahwa sepakbola adalah olahraga paling populer. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk lebih banyak memberikan perhatian pada olahraga sepakbola hingga meraih prestasi.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9

Proses pembinaan prestasi dalam bidang olahraga merupakan proses jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Proses tersebut menempuh waktu lebih dari 8 tahun dari tahap pengembangan awal lebih dari 6 tahun umur 10-12 tahun sebelum seseorang mencapai tangga juara. Usia puncak prestasi seseorang berada pada kisaran usia 20-an. Proses panjang tersebut menuntut adanya pola pembinaan yang berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen pembinaan.

1. Pengertian Sepakbola

Sepak bola adalah permainan dengan cara menyepak bola, disepak, diperebutkan antara pemain yang bermaksud memasukan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri jangan sampai kemasukan. Sepak bola adalah permainan beregu, tiap regu terdiri sebelas pemain, salah satunya penjaga gawang, permainan seluruhnya menggunakan kaki kecuali penjaga gawang boleh menggunakan tangan di daerah hukumannya.¹⁸

Pada dasarnya sepakbola adalah olahraga yang memainkan bola dengan menggunakan kaki yang dilakukan dengan tangkas, sigap, cepat. dan baik dalam mengontrol bola dengan tujuan untuk mencetak gol atau skor sebanyak-banyaknya sesuai aturan yang ditetapkan dalam waktu dua kali 45 menit. Sepak bola dapat dikatakan permainan beregu yang setiap regu beranggotakan sebelas pemain, dalam proses memainkannya memerlukan kekuatan, keuletan, kecepatan, ketangkasan, daya tahan,

¹⁸ Sucipto dkk. (2000). *Sepak Bola*. Jakarta : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 7

keberanian, dan kerjasama tim selama dua kali 45 menit menggunakan teknik yang baik dan benar.¹⁹ Dari pendapat di atas tentang penjelasan sepak bola maka dapat disimpulkan bahwa sepak bola adalah suatu permainan beregu yang dimainkan masing-masing regunya terdiri dari sebelas orang pemain termasuk seorang penjaga gawang yang dimainkan dengan tungkai, dada, kepala kecuali pejuang gawang diperbolehkan menggunakan lengan dan tangan di area kotak penalti.

Sepakbola merupakan olahraga permainan yang paling populer dan banyak digemari oleh masyarakat dunia. Sepakbola adalah salah satu olahraga paling populer di kalangan generasi muda di seluruh dunia, dengan peningkatan jumlah anak muda dan pemain wanita. Banyak orang ikut bermain sepakbola baik tingkat amatir dan tingkat profesional. Sepakbola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia dan dimainkan di semua benua. Sepakbola adalah olahraga yang populer yang menuntut kemampuan fisik tingkat tinggi dan gerakan terampil. Sepakbola adalah sistem yang kompleks dan dinamis yang tergantung dari interaksi banyak agen.²⁰

¹⁹ Abdul Rohim. *Bermain Sepak Bola*. Semarang : CV Aneka Ilmu. 2008, hlm. 10

²⁰ Abdul Rachim Gema & Rumini, Tommy Soenyoto, Manajemen Kompetisi Sepakbola Sumsel Super League (SSL) Kota Palembang, *Journal of Physical Education and Sport*, 5 (1) (2016), 8-16

2. Pola Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga terutama pembibitan olahraga merupakan sebuah tahap penting dalam pembinaan prestasi olahraga yang merupakan pondasi dari bangunan sistem pembinaan prestasi olahraga. Sistem pembinaan prestasi olahraga yang diikuti oleh system pembinaan olahraga di Indonesia. Untuk mencapai jenjang prestasi tinggi diperlukan sistem pembibitan yang bagus. Tanpa pembibitan yang tersistem dengan baik maka tahap pencapaian prestasi tidak akan tercapai dengan baik. Sistem Pembibitan yang baik adalah system pembibitan yang mampu memberikan pondasi yang kuat untuk menuju ketahap selanjutnya yaitu spesialisasi yang selanjutnya secara berkelanjutan dibina menjadi atlit yang berprestasi.

Pola pembinaan olahraga mengandung unsur pemanduan bakat, pengembangan bakat, dan pembibitan olahraga. Pemanduan bakat adalah sebuah proses awal untuk mengidentifikasi keberbakatan anak. Pemanduan bakat diterapkan pada anak usia 10 sampai 12 tahun. Pemanduan bakat menghasilkan atlet-atlet dengan potensi untuk dikembangkan pada beberapa cabang olahraga yang mungkin dikembangkan baginya.

Pengembangan Bakat adalah sebuah proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi kecocokan anak terhadap cabang olahraga tertentu dan kemungkinan untuk dikembangkan menjadi potensi berprestasi dimasa

depan (*trainable*). Proses ini dikembangkan dengan pemberian program pengembangan multilateral yang dirancang untuk anak usia 10-13 tahun.

Pembibitan olahraga ditata dengan pola yang terstruktur sesuai dengan fungsi perkembangan atlet pada usia pembibitan. Usia pembibitan olahraga di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu pada usia Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada pola pembibitan olahraga terdapat serangkaian proses pembibitan yang merupakan program jangka panjang pada tahap pondasi pembinaan prestasi yang mengantarkan atau mempersiapkan atlet pada tahap selanjutnya yaitu tahanan spesialisasi dan tahap prestasi tingkat tinggi.

3. Komponen Pembinaan Olahraga

a. Atlet

Atlet juara adalah hasil perpaduan antara atlet berbakat dengan proses pembinaan yang benar. Hal ini mengandung arti bahwa proses pemanduan bakat berperan penting dalam menciptakan atlet juara. Dapat dikatakan bahwa atlet juara itu terlahir dan dibuat. Calon atlet yang berpotensi, memiliki keunggulan dari sudut fisik maupun psikis. Menurut model Bloom²¹ karakteristik anak berbakat memiliki *performance* sebagai berikut: gembira, senang, semangat, merasa spesial, terdila-dila, dedikasi, obsesi dan bertanggung jawab. Untuk faktor fisik anak juga memiliki kelebihan dibanding anak seusianya.

²¹ Harsono, Carmen Jahja, & Yuanita Nasution. *Pemanduan Dan Pembinaan Bakat Usia Dini*. Buku 2. Jakarta: KONI, 2000b, hlm. 29

Kelebihan tersebut dalam bentuk kualitas unsur kondisi fisik ataupun dalam ukuran kondisi fisik seperti tinggi badan. Untuk cabang olahraga tertentu seperti bola basket dan bola voli faktor tinggi badan sangat menguntungkan dalam meraih prestasi yang diharapkan.

Faktor berikutnya adalah faktor usia. Faktor usia ini meliputi dua macam yaitu usia kronologis dan usia fisiologis. Usia kronologis (usia kalender) dihitung berdasarkan tanggal lahir seseorang. Usia fisiologis dihitung dengan pemeriksaan radiologist telapak tangan kiri atau menggunakan tabel dari Tanner.²² Hasil yang optimal dalam pembinaan prestasi memerlukan pembibitan sejak usia dini secara sistematis, mendasar dan konsisten.

b. Pemanduan Bakat

Bakat mengandung makna kemampuan bawaan yang masih bersifat potensial atau laten dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.²³ Bakat (*aptitude*) diartikan sebagai kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan baik yang bersifat umum (misalnya, bakat intelektual) maupun khusus (bakat akademis Khusus).²⁴ Bakat merupakan interaksi antara faktor bawaan dengan faktor lingkungan. Winkel²⁵ menjelaskan bahwa kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang

²² Ibid, hlm 7

²³ Ali, Muhammad, *Psikologi Remaja*. Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hlm. 79

²⁴ Soeparwoto. *Psikologi Perkembangan*. Semarang : UPT MKK Unnes, 2007, hlm. 92

²⁵ Winkel, W.S dan M.M Sri Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2004.hlm 650

tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu.

Pemanduan bakat atau pengidentifikasian bakat menurut Bempa²⁶ dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu metode alamiah dan metode ilmiah. Seleksi alamiah, adalah seleksi dengan pendekatan secara natural (alamiah), anak-anak usia dini mengikuti berbagai macam kegiatan olahraga kemudian tumbuh menjadi atlet dengan sendirinya. Dengan seleksi alamiah ini, anak-anak mengikuti aktivitas olahraga tertentu sesuai dengan pengaruh lingkungan, antara lain: tradisi olahraga di sekolah, keinginan orang tua dan pengaruh teman sebaya. Perkembangan dan kemajuan warga belajar atau atlet dalam bidang olahraga tersebut berlangsung lambat. Hal ini terjadi karena pilihan cabang olahraga yang dilakukan tidak sesuai dengan potensinya.

Seleksi ilmiah adalah seleksi dengan menerapkan pendekatan ilmiah untuk memilih anak-anak usia dini yang senang dan gemar berolahraga, kemudian diidentifikasi untuk menjadi atlet sesuai dengan potensinya. Dengan metode ini, perkembangan anak usia dini untuk menjadi atlet dan untuk mencapai prestasi tinggi lebih cepat, apabila dibandingkan dengan metode alamiah. Oleh Pate²⁷ juga disampaikan bahwa dalam melaksanakan praktek kepelatihan harus dilandaskan pada dasar ilmu yang kuat dan landasan ilmiah yang

²⁶ Ibid, hlm. 7-8

²⁷ Pate, R., McClenaghan, B., & Rotella, R. (1993). *Dasar-Dasar Ilmiah Kepeleatihan*. (Terjemahan Kasiyo Dwijowinoto). Philadelphia: Saunders College Publishing. (Buku asli diterbitkan tahun 1984), hlm. 3

cukup sempurna. Landasan ilmu ini sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam proses pelatihan.

Seleksi dengan menggunakan pendekatan ilmiah harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi proses pencapaian prestasi olahraga. Jones²⁸ menyampaikan bahwa “*an individual's success in sport is determined to a major degree by three basics factors: genetics, motivation, and experience*”. Dari ketiga faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan individu dalam meraih prestasi di bidang olahraga, faktor *genetics* perlu diperhatikan dalam proses pemanduan bakat. Faktor *genetics* akan mempengaruhi perbedaan dan potensi masing-masing individu. Perbedaan dan potensi individu berupa aspek fisik maupun aspek psikis.

Beberapa faktor fisik yang perlu diperhatikan adalah bentuk tubuh, kualitas faktor kondisi fisik dan jenis kelamin. Berdasarkan beberapa potensi individu yang berperan dalam pengembangan prestasi, maka metode seleksi ilmiah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: tinggi dan berat badan, kecepatan, waktu reaksi, koordinasi dan kekuatan (power).

Proses identifikasi pemain usia dini merupakan proses pemanduan bakat. Dalam kelompok berlatih olahraga untuk melakukan identifikasi (pemanduan bakat) pelatih perlu memperhatikan karakteristik dan potensi pemain usia dini. Potensi-potensi yang dapat menjadi acuan

²⁸ Jones, B. J., Wells, L. J., Peters, R. E., et al. *Guide To Effective Coaching*. Boston: Allyn and Bacon Inc, 1988, hlm 112.

dalam penjarangan atlet-atlet sejak usia dini meliputi kemampuan fisik, motorik dan psikologis. Faktor usia awal latihan dalam proses pemanduan bakat mempunyai peranan yang penting. Menurut Bompa (2000:7) masing-masing cabang olahraga memiliki karakteristik usia awal latihan yang berbeda. Acuan umur atlet olahraga sepakbola anak mulai mengikuti olahraga permulaan yaitu umur 10 – 12 tahun, kemudian masuk spesialisasi pada usia 14 – 15 tahun, dan prestasi puncak pada 18 – 24 tahun.²⁹

c. Kurikulum Pembinaan Sepakbola

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI³⁰ membagi kurikulum pembinaan sepakbola ke dalam tiga fase yaitu fase kegembiraan (usia 6-9 tahun), fase Fase Pengembangan Skill Sepakbola (10-13 tahun), dan Fase Pengembangan Permainan Sepakbola (14-17 tahun). Fase kegembiraan penting dilaksanakan adalah latihan fase ini haruslah gembira. Suasana perlombaan akan menambah kegembiraan dan antusiasme anak-anak dalam belajar. Pelatih juga harus tampil penuh antusiasme dan semangat. Energi positif yang ditunjukkan pelatih akan membuat pemain bergairah.³¹

Fase usia 10-13 tahun sering disebut sebagai usia emas untuk belajar (golden age of learning). Dimana hal-hal sepakbola penting

²⁹ Bompa, T. O. *Total Training For Young Champions*. Champaign, Illinois: Human Kinetics.2000, hlm. 7.

³⁰ Danurwindo, Ganesha Putera, Barry Sidik, Jaka Luka Prahara, *Kurikulum Pembinaan Sepakbola Indonesia, Jakarta: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, 2017, hlm. 86*

³¹ Danurwindo, Ganesha Putera, Barry Sidik, Jaka Luka Prahara, *Kurikulum Pembinaan Sepakbola Indonesia, Jakarta: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, 2017, hlm. 86*

yang diajarkan di usia ini akan cepat diserap oleh pemain. Koordinasi gerak yang membaik membuat pemain mudah mempelajari berbagai aksi sepakbola. Fase ini sangat efektif untuk pemain belajar skill aksi-aksi sepakbola baru. Pengertian skill aksi-aksi sepakbola disini sekali lagi tidak boleh dikedirkan sebagai eksekusi gerakan semata. Melainkan skill aksi sepakbola yang fungsional. Artinya setiap eksekusi aksi yang dibuat memiliki manfaat terhadap pencapaian game. Yaitu mencetak gol sebanyak mungkin dan kebobolan gol seminim mungkin.³²

Fase Pengembangan Permainan Sepakbola (14-17 tahun). Fase usia 14-17 tahun sering disebut sebagai usia pubertas (growth spurt). Dimana secara alami pemain mengalami era pertumbuhan pesat yang kedua. Hal yang jelas tampak adalah tinggi badan pemain mengalami kenaikan pesat. Kondisi ini membuat pemain merasa asing dengan tubuhnya sendiri.³³

d. Pelatih

Peranan pelatih dalam proses pembinaan adalah sangat menentukan, karena pelatih berinteraksi dan menangani pemain secara langsung. Pelatih³⁴ adalah seorang profesional yang tugasnya membantu olahragawan dan tim dalam memperbaiki penampilan olahraga. Pelatih merupakan suatu profesi, oleh sebab itu pelatih diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar

³² Ibid, 95.

³³ Ibid, 125.

³⁴ Pate, *Opcit*, hlm 5

profesional yang ada. Salah satu standar profesi pelatih adalah pelayanan harus diberikan sesuai dengan perkembangan mutakhir pengetahuan ilmiah di bidang tersebut.

Djoko Pekik Irianto³⁵ menjelaskan bahwa pelatih harus mampu berperan sebagai: 1) Guru, menanamkan pengetahuan, skill, dan ide-ide. 2) Pelatih, meningkatkan kebugaran. 3) Instruktur, memimpin kegiatan dan latihan. 4) Motivator, memperlancar pendekatan yang positif. 5) Penegak disiplin, menentukan system hadiah dan hukuman. 6) Manager, mengatur dan membuat rencana. 7) Administrator, berkaitan dengan kegiatan tulis menulis. 8) Agen penerbit, bekerja dengan media masa. 9) Pekerja sosial, memberikan nasehat dan bimbingan. 10) Ahli sains, menganalisa, mengevaluasi dan memecahkan masalah. 11) Mahasiswa, mau mendengar, belajar, dan menggali ilmunya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelatih yang berkompeten harus mampu melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik, seperti yang dikemukakan Thomson, pelatih harus mampu berperan sebagai; guru, pelatih, instruktur, motivator, penegak disiplin, manajer, administrator, agen penerbit, pekerja sosial, teman, ahli ilmu pengetahuan. c. Gaya Kepemimpinan Pelatih Gaya kepemimpinan pelatih satu dengan yang lain berbeda-beda.

³⁵ Djoko Pekik Irianto. *Diktat Dasar Kepeleatihan*. Yogyakarta. FIK UNY, 2002, hlm. 17-18

Dalam rangka mendukung tugas profesinya ada beberapa persyaratan menjadi pelatih yang berkualitas. Menurut Harsono³⁶ beberapa persyaratan tersebut adalah latar belakang pendidikan formal, pengalaman dalam bidang olahraga dan pendidikan tambahan. Ketiga persyaratan tersebut sangat mutlak diperlukan dalam rangka menghasilkan anak latih yang berkualitas. Secara khusus Depdiknas³⁷ memberikan aturan bahwa dalam proses identifikasi atau penentuan pelatih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Berkualifikasi pelatih (bersertifikat pelatih) dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, KONI atau Lembaga Akreditasi Nasional Kepelatihan Olahraga
- 2) Berdedikasi tinggi terhadap profesi melatih
- 3) Mampu menyusun dan melaksanakan program latihan (tahunan, bulanan, dan mingguan)
- 4) Mendapat rekomendasi dari induk cabang olahraga
- 5) Bersedia melaksanakan program latihan secara sistematis dan komprehensif

e. Sarana Olahraga Sepakbola

Permainan sepakbola sangat mudah dan menyenangkan, hanya perlu menyediakan bola serta lapangan untuk kemudian bisa menikmati olahraga sepakbola. Berbeda dengan sepakbola sekedar


³⁶ Harsono, Op.Cit, hlm 24

³⁷ Depdiknas. (2000). *Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Kelompok Berlatih Olahraga Unggulan Melalui Sanggar Kegiatan Belajar*. Jakarta: Ditjen Diklusepa, 2000, hlm. 5

untuk permainan, olahraga sepakbola untuk prestasi jelas membutuhkan sarana memadai.

1) Lapangan

Lapangan merupakan salah satu unsur penting dalam permainan sepakbola, tidak ada lapangan untuk bermain berarti tidak ada sepakbola. Untuk bermain sepakbola dalam rangka permainan rekreasi tidak ditetapkan standarnya, namun dalam sebuah olahraga kompetitif maka semuanya sudah diatur oleh organisasi yang menaungi olahraga tersebut dalam hal ini FIFA. Untuk lapangan sendiri digunakan rumput dibagian atasnya, rumput ini berbeda-beda kualitasnya. Ukuran lapangan sepakbola secara umum bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Lapangan Sepakbola³⁸

Panjang lapangan : 90-120 m.

Lebar lapangan : 45-90 m.

³⁸ Ukuran Lapangan Sepakbola, dalam <http://www.pakmono.com>, diakses 15 Juni 2019

Panjang kotak penalty : 40 m.
Lebar kotak penalty : 16 m.
Jarak tendang penalty :11 m.
Ukuran lingkaran tengah lapangan : 9,5 m.
Tinggi gawang : 2,4 m.
Lebar gawang : 7, 3 m.
Panjang area gawang : 18,32 m.
Lebar area gawang : 5,5 m.
Tinggi tiang Bendera Sudut : 1,5 m.

Pada setiap ujung sudut lapangan dilengkapi dengan tiang yang dipasing bender pada ujungnya, hal ini sebagai penanda tendangan sudut, lapangan juga dilengkapi dengan garis berwarna putih berdiameter 12 cm.

2) Sepatu

Salah satu perlengkapan penting yang harus disiapkan untuk bermain sepakbola adalah sepatu. Sepatu sepakbola telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak lagi mencapai mata kaki. Dengan desain demikian akan terasa leluasa di kaki, berbobot ringan. Sepatu dengan kualitas yang baik dan ukuran yang pas di kaki akan lebih terasa enak dan mendukung untuk mengontrol bola.³⁹

Memakai sepasang kaos kaki tambahan dalam sepatu yang sedikit kebesaran akan membantu, tetapi perlu diingat bahwa

³⁹“Sarana olahraga spakbola, dalam <https://www.olahragamo.com> diakses 15 Juni 2019

pemain muda bagaimanapun juga cukup sering membutuhkan sepatu baru. Adalah tindakan yang kurang bijak jika mencoba bermain dengan memakai sepatu dengan ukuran yang kebesaran, akan sulit bermain bagus.

3) Kostum

Identitas sebuah tim seringkali dilihat dari karakter serta warna kostum yang dikenakan pada saat bertanding. Dewasa ini sering kita temukan sebutan untuk satu tim kesebelasan yang diambil berdasarkan corak dan warna kostum yang dikenakan. Kesebelasan Liverpool dari Inggris lazim dipanggil dengan sebutan *The Reds* atau Si Merah karena kostum kebesaran yang mereka kenakan sewaktu bertanding berwarna merah.

Seorang kiper harus mempunyai perhatian khusus mengenai kelengkapan peralatannya. Pakaian berlapis sangat penting karena akan melindungi pinggul, bahu dan siku. Kiper biasanya terlalu minim pergerakan dan lebih banyak berdiri dibanding pemain lain, Biasanya kiper memakai sarung tangan. Ada beberapa macam model sarung tangan yang tersedia dengan desai untuk telapak tangan dan jari-jari khusus untuk memberikan daya cengkram yang lebih kuat pada saat menangkap bola.⁴⁰

4) Pelindung kaki

⁴⁰ Ibid, <https://www.olahragamo.com> diakses 15 Juni 2019

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) menyatakan dengan tegas bahwa pelindung kaki harus dipakai oleh semua pemain ketika bermain dalam pertandingan resmi. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kaki pemain. Kaki sebagai alat yang digunakan dalam bermain bola sangat memerlukan pelindung, hal ini tentu saja dibutuhkan agar pemain tidak ragu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya sewaktu bertanding.

5) Bola

bola yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sementara untuk tahapan sedang berlatih, ukuran dan standar bola yang digunakan bersifat fleksibel. Untuk para pemain usia muda lebih baik jika berlatih dengan bola yang ukurannya sedikit lebih kecil dengan bobot yang lebih ringan.⁴¹

6) Sarung Tangan Kiper

Sarung tangan merupakan salah satu perlengkapan penting untuk penjaga gawang, posisi ini adalah satu-satunya pemain yang boleh menyentuh bola dalam area gawangnya. Sarung tangan kiper ini dibutuhkan agar supaya tangkapannya lebih lengket serta melindungi tangan dari terjangan kaki lawan.⁴²

f. Kompetisi

Salah satu komponen penting dalam upaya pembinaan prestasi khususnya cabang olahraga sepakbola dapat dilakukan melalui sebuah

⁴¹ Ibid, <https://www.olahragamo.com> diakses 15 Juni 2019

⁴² Ibid, <https://www.olahragamo.com> diakses 15 Juni 2019

kompetisi. Kompetisi dapat didefinisikan sebagai situasi dimana orang bersaing melawan orang lain dalam aktifitas fisik yang terorganisir.⁴³ Kompetisi merupakan suatu sistem pertandingan yang dilaksanakan dengan menghadapkan atau mempertandingkan para peserta untuk dapat bertemu satu sama lainnya. Kompetisi adalah suatu ajang untuk mengadu beberapa peserta atau kompetitor dengan tujuan yang sama (juara) menurut aturan permainan tertentu yang telah ditetapkan.⁴⁴ Kompetisi adalah sarana untuk mengukur kemajuan pembinaan seluruh klub anggota PSSI.⁴⁵

Kompetisi sepakbola khususnya kompetisi berjenjang di tingkat usia dini, dalam konteks pembinaan sepak bola di Indonesia yang baik dan terarah sangat dibutuhkan. SSB (Sekolah Sepak Bola) sangat haus akan kompetisi khususnya pemain usia 10, 12, 14 dan 16 tahun.

Kompetisi sepakbola disamping untuk membina prestasi juga dapat memajukan industri sepakbola melalui kompetisi sepakbola profesional. Secara konvensional klub sepakbola profesional mengoptimalkan pendapatan melalui penjualan tiket pertandingan, sponsor-ship, penjualan pernak-pernik, hak siar TV, serta jual beli pemain.⁴⁶

⁴³ Apta Mylsidayu, *Psikologi Olahraga*. Jakarta : Bumi Aksara, 2014, hlm. 60

⁴⁴ Ricky Aditya, "Suatu Metode Penjadwalan Pertandingan yang Baik untuk Kompetisi Liga Sepakbola Menggunakan Persegi Latin". *Jurnal Matematika dan Sains*, 18(1), 2013, hlm. 18-23.

⁴⁵ Abdul Rachim Gema & Rumini, Tommy Soenyoto, *Op.Cit*, hlm. 20

⁴⁶ Eko Noer Kristiyanto, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepak Bola Peserta Liga Indonesia", (Bandung: UNPAD, 2008).

Kompetisi sepakbola profesional merupakan kompetisi yang paling digemari diseluruh dunia memberi sumbangsih dan kesempatan yang sangat besar bagi pemajuan kesejahteraan umum, tidak hanya di negara di mana kompetisi sepak bola itu digulirkan, namun juga di negara-negara yang membuat kompetisi sepak bola itu menjadi komoditas ekonomi. Misalnya kompetisi Liga Inggris (*English Premier League*) mampu memberi determinasi ekonomi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia melalui tayangan langsung siaran televisi.⁴⁷

Hampir semua negara di dunia mempunyai kompetisi resmi yang digunakan untuk menentukan juara / tim terbaik di negara tersebut. Umumnya, ada 2 tipe utama kompetisi yang diunakan, yaitu sistem kompetisi penuh dan sistem kompetisi setengah penuh. Sistem kompetisi penuh dalam sepak bola (disebut juga sistem double round-robin) adalah sistem dimana setiap tim akan bertanding satu sama lain sebanyak 2 kali dalam satu musim, sekali sebagai tim tuan rumah (kandang) dan sekali sebagai tim tamu (tandang). Contoh sistem kompetisi ini antara lain Indonesia Super League, Divisi Utama ISL, dan kompetisi-kompetisi utama di negara lain. Sedangkan sistem setengah penuh (sistem round-robin) adalah sistem dimana setiap tim hanya akan bertemu sekali dengan tim lain dan biasanya pertandingan

⁴⁷ Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA* , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4.

diadakan di tempat netral dan akan berlanjut ke fase knock-out. Contoh sistem kompetisi ini adalah ASEAN Football Championship.

Dalam kedua sistem kompetisi sepak bolai, digunakan sistem poin untuk menentukan peringkat setiap tim. Tim pemenang dari sebuah pertandingan akan mendapatkan poin 3, sedangkan yang kalah akan mendapatkan poin 0. Jika kedua tim bermainimbang, masing-masing tim akan mendapatkan poin 1. Tim yang akan menjadi pemenang adalah tim yang di akhir kompetisi mendapatkan poin paling banyak. Jika ada poin yang sama, penentuan peringkat yang lebih tinggi ditentukan oleh selisih antara gol yang dicetak dan gol kemasukan.⁴⁸

Kompetisi dalam arti kejuaraan sepakbola akan memotivasi pemain untuk berlatih lebih baik lagi. Pemain berusaha tidak mau kalah dari individu atau kelompok lainnya. Dengan demikian persaingan atau kompetisi akan memunculkan ambisi pada pemain dalam hal ini adalah ambisi untuk belajar dan berlatih supaya tujuan tercapai.

⁴⁸ Faisal Prabowo, Penerapan Teori Kombinatorial dalam Kompetisi Sepak Bola di Indonesia, Makalah IF2120 Matematika Diskrit – Sem. I, *Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung*, Tahun 2013/2014.